

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia

Mhd. Ansori¹, Nuraini²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Jl. Slamet Riyadi Broni, Telanaipura, Kota Jambi
Correspondence email: mhd.ansori@unbari.ac.id

Abstrak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah serta unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pengawasan, namun fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal supaya bisa tercapai misi dan tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung “kusut”, kedua lembaga ini seringkali tidak memahami kewenangan dan fungsi masing-masing. Guna melaksanakan fungsinya salah satu yang dilakukan DPRD dengan melakukan pengawasan, pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menjaga pembangunan yang efektif dan efisien dan keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah. Telah terjadi tumpang tindih kewenangan terkait pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan belum jelas bagaimana cara anggota DPRD mengawasi APBD, hal ini membuat para anggota DPRD tidak optimal melaksanakan pengawasan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan DPRD terhadap APBD, maka tipe penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang fokus menelaah penerapan norma-norma dan kaidah hukum positif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan sejarah.

Kata Kunci ; Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstract. *The Regional People's Representative Council (DPRD) as a regional people's representative institution as well as an element of regional government administration that functions as a supervisor, however, has not run optimally the supervisory function of the DPRD so that the mission and goals set by the regional government can be achieved. The relationship between the executive and the legislature tends to be “troublesome”, these two institutions often do not understand their respective powers and functions. In order to carry out its functions, one of which is carried out by the DPRD by carrying out supervision, supervision by the DPRD on the administration of government is very important to maintain effective and efficient development and harmony in the implementation of government tasks. There has been an overlapping authority related to the supervision of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and it is not even clear how DPRD members supervise the APBD, this makes DPRD members not optimal in carrying out supervision. The purpose of this paper is to find out and analyze the DPRD's oversight of the APBD, so this type of research is normative juridical research, meaning research that focuses on examining the application of positive legal norms and rules. The approach used in this research is conceptual, legal approach and historical approach.*

Keywords; *Supervision, Regional People's Representative Assembly, regional revenue and expenditure budget*

PENDAHULUAN

Guna kepentingan pemerintahan yang baik dimasa akan datang perlu diperbaiki prosedur *check and balances* antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sebagaimana disampaikan Benny Abidin “sudah saatnya merefleksikan kepentingan pemerintah masa depan pola interaksi antara eksekutif dan legislator di daerah dengan membuat mekanisme *Checks and Balances* tingkat lokal”¹

Saat ini, beban tersebut menumpuk pada pemerintah daerah dan DPRD, DPRD sebagai unsur pemerintah yang melaksanakan demokrasi atas dasar Pancasila, DPRD berpedoman pada prinsip otonomi daerah dalam kerangka NKRI.²

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah serta unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai fungsi pengawasan, namun fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal terhadap pencapaian misi dan tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah, karena hubungan kesetaraan dan kemitraan DPRD dan Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah ramai terjadi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³

¹Benny Abidin, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda Mengenai APBD Di Kabupaten Batang, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol. 14, No. 2, Tahun 2018 FH-UNDIP, hal. 250

²Andi Aminah, “Pengawasan APBD Oleh DPRD Kab. Pangkep”, Meraja Jurnal Vol. 2, No. 2, Juni 2019, Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru, hal. 68

³Benny Abidin, *Loc. Cit*

Guna melaksanakan fungsinya salah satu yang dilakukan DPRD dengan melakukan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan yang mendapatkan pengawasan DPRD sangat penting supaya menjaga pembangunan yang efektif dan efisien dan keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah. Pengawasan tersebut merupakan wujud tindakan preventif terhadap penanganan berbagai penyelewengan yang membahayakan dan merugikan hak dan kepentingan daerah, masyarakat dan negara.⁴

Pengawasan merupakan proses penetapan dan pengukuran kinerja serta mengambil tindakan sebagai pendukung ketercapaian hasil yang diharapkan sesuai ketentuan kinerja. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.*⁵

Pandangan Paul Efendi Lotulung bahwa "pengawasan merupakan upaya mencegah kesalahan, dengan sengaja atau tidak disengaja".⁶ Secara umum, ada dua macam pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan preventif, merupakan hak untuk mengesahkan keputusan daerah pada awalnya secara menyeluruh sebelum perda tersebut diterapkan.
- b. Pengawasan represif, merupakan hak untuk membuat ataupun melakukan pembatana keputusan daerah yang bertolak belakang terhadap kepentingan publik, undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.⁷

Kecenderungan hubungan eksekutif dan legislatif terlihat "kusut", kedua lembaga ini seringkali tidak paham terhadap masing-masing wewenang dan fungsinya, yang berakibat sikap dan tindakan yang berseberangan cenderung ditampilkan ketika melaksanakan peranan setiap lembaga.⁸

Selain itu juga ketika mencari titik keseimbangan pola hubungan eksekutif dan legislatif cukup kesulitan, perlu waktu yang lama. Walaupun demikian, terlalu lama dalam pola hubungan tidak menentu dan selalu naik turun juga akan sia-sia dalam proses penyelenggaraan bernegara.⁹

Telah terjadi tumpang tindih kewenangan terkait pengawasan terhadap APBD, selain itu belum jelasnya bagaimana cara anggota DPRD mengawasi APBD, hal ini membuat para anggota DPRD tidak optimal melaksanakan pengawasan tentu musti dicari solusi akan permasalahan ini, selama ini anggota DPRD telah mengikuti Bimtek terkait pengawasan, melakukan MoU dengan lembaga negara seperti BPK, Kejaksaan, Kepolisian namun belum terselesaikan sepenuhnya, sehingga perlu diteliti terkait pengawasan DPRD terhadap APBD dan seperti apa konsep pengawasan DPRD terhadap APBD untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Atas dasar uraian yang sudah dikemukakan, maka penulis mempunyai tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan DPRD terhadap APBD serta membatasi pokok permasalahan yaitu "Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?"

METODE

Dari permasalahan menurut objek penelitian, penggunaan jenis penelitian ini yaitu hukum normatif, merupakan penelitian berfokus menelaah penerapan norma hukum dan aturan positif. Pendekatan pada penelitian ini memakai "pendekatan hukum, konseptual dan historis"¹⁰ Penggunaan bahan hukum dilakukan inventarisasi dan identifikasi sebagai bahan analisis permasalahan pokok penelitian. Secara kritis mengidentifikasi bahan hukum primer dan sekunder, tersistematis dan logis, melalui pengumpulan menurut sistem kartu, "yang berisi sumber tindakan yang tepat, pendapat dan informasi, penggunaan artikel dan subjek yaitu lembar ulasan, kutipan dan ringkasan"¹¹ hal tersebut bertujuan memudahkan untuk mengolah data hukum, sehingga penyusunan bahan hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, bentuk serta tingkatannya. Penggunaan bahan hukum penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer mencakup peraturan dan undang-undang terkait pembahasan permasalahan berupa: Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945, Yurisprudensi, Perda dan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah menjelaskan tentang bahan hukum primer, berupa: hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya pakar hukum berupa jurnal hukum, buku, makalah dan lainnya.

⁴Lis Setiyowati, Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2, Tahun 2019 FH-UNDIP*, hal. 253

⁵ Schermerhorn dalam Benny Abidin, *Op. Cit.*, hal. 251

⁶Paulus Effendie Lotulung dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT.Alumni, Bandung, 2004, hal. 89.

⁷B.N.Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses&Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 59.

⁸Saldi Isra, "Hubungan Presiden & DPR", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10 No.3, September 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia, hal. 400

⁹*Ibid.*, hal. 414

¹⁰Bahder Johan N., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92

¹¹*Ibid*

Selanjutnya menganalisa melalui:

1. Melakukan interpretasi seluruh peraturan dan undang-undang sesuai pembahasan permasalahan.
2. Penilaian berbagai bahan hukum terkait permasalahan penelitian.
3. Evaluasi peraturan dan undang-undang dan berbagai bahan hukum terkait pembahasan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan oleh DPRD merupakan pengawasan hukum bahwa anggota DPRD mengambil langkah tegas atas nama rakyat yang telah memilih untuk melakukannya. Pengawasan dimulai dengan perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban. Pengawasan DPRD berfungsi memastikan semua kebijakan publik terkait siklus anggaran, pelaksanaannya sesuai pemberlakuan peraturan dan undang - undang serta berfokus terhadap prioritas publik. Pengawasan DPRD tertuju pada kepastian dan penetapan tujuan dokumen perencanaan dan penganggaran tercapai.¹²

Tujuan pengawasan tersebut dapat terwujud sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah memberikan reposisi DPRD menjadi lebih kuat dalam rangka melakukan pengawasan pemerintahan di daerah (*check and balances*),¹³ sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie menyebutkan “pada saat ini diberbagai penjuru dunia mengutamakan fungsi pengawasan”.¹⁴

Uraian sebelumnya memperlihatkan bahwa salah satu fungsi DPRD yaitu mengawasi APBD, APBD sebagai bagian dari keuangan negara dan pada hakekatnya merupakan objek pengawasan.¹⁵

Pengawasan ialah fungsi manajemen yang menjamin terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan dan kebijakan yang ditentukan serta memastikan ketercapaian tujuan dengan efisien dan efektif. Dalam hal pembangunan manajemen pemerintahan publik yang berkarakter *good governance* pengawasan adalah hal penting supaya fungsi pemerintahan dapat terjaga dan berjalan semestinya.¹⁶ Untuk mencapai hal tersebut dikenal beberapa jenis pengawasan pada penilaian akuntabilitas Pemerintah diantaranya:

1. Pengawasan fungsional, berupa pengawasan dari lembaga seperti BPK, BPKP, dan pengawasan legislatif merupakan pengawasan oleh lembaga seperti DPRD dan DPR;
2. Pengawasan internal, berupa pengawasan dari pengawas kepada bawahan pada masing-masing unit kerja;
3. Pengawasan yudisial ialah pengawasan dari MK dan MA, yang merupakan tindakan pengawasan kepada DPR dan Pemerintah pada ranah hukum dan pelaksanaan kaidah konstitusi.¹⁷

Pengawasan oleh DPRD mulai dari proses merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan berperan strategis dikarenakan pada tahap ini arah kebijakan strategis ditentukan, hal tersebut sangat menentukan pada proses pelaksanaan maupun pengawasan keuangan daerah.¹⁸ “Kelemahan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang”.¹⁹

Dua prinsip pengawasan harus ada dalam sistem pengawasan akan efektif yaitu; perencanaan tertentu dan memberikan beberapa instruksi; selanjutnya memebrikan kewenangan yang jelas kepada bawahan.²⁰

Adapun penyimpangan keuangan daerah dalam APBD, anggota DPRD sendiri yang melakukan penyimpangan keuangan, padahal lembaga itu sendiri yang seharusnya mengawasi keuangan daerah.²¹ Soekarwo lebih lanjut menyatakan bahwa, indikasi kelemahan sistem APBD saat ini adalah :

1. Peranan pejabat yang terlalu besar dalam proses pengesahan APBD, baik yang menyangkut pelaksanaan, perubahan maupun perhitungan;
2. Bentuk dan struktur anggaran yang terlalu detail dan seringkali tidak sesuai dengan karakteristik daerah, dimana hal ini menyebabkan daerah tidak leluasa untuk mengembangkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
3. Konsep transparansi dan akuntabilitas belum dilaksanakan secara optimal, terutama akses masyarakat terhadap APBD belum optimal;

¹²Benny Abidin, *Op. Cit.*, hal. 252

¹³Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang & Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009, hal. 20

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajawaliPers, Jakarta, 2009, hal. 34.

¹⁵Arifin P. Soeria A, *Keuangan Publik dalam Persepektif Hukum*, RajawaliPers, Jakarta 2009, hal. 98

¹⁶Benny Abidin, *Op. Cit.*, hal. 251

¹⁷L. Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK pada Sistem Ketatanegaran Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 32

¹⁸Nur Basuki Minarno, *Op. Cit.*, hal. 22

¹⁹*Ibid.*, hal. 23

²⁰H. Achmad Fauzi, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, *Hukum & Dinamika Masyarakat* Vol. 1 No. 2014, hal. 205

²¹Arifin P. Soeria Atmadja, *Op. Cit.*, hal. 232

4. Peranan DPRD yang sangat terbatas dalam pengendalian anggaran;
5. Pengendalian dan pengawasan lebih tertuju pada pertanggungjawaban secara finansial saja bukan pada kinerja lembaga pemerintahan;
6. Sistem akuntansi yang bertumpu pada *cash basis* dengan *single entry* dan bukan pada *accrual basis* dengan *double entry*.²²

Anggaran APBD adalah amanat rakyat kepada pemerintah melalui DPRD untuk pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai perencanaan keuangan tahunan pemda yang disetujui DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), dengan demikian perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan anggaran, diperlukan peranan aktif dari DPRD dalam pengawasan proses berjalannya APBD.²³

Hak budget pada dasarnya merupakan hak pengawasan ketika penetapan dan ketika pelaksanaan anggaran. Hak budget sebagai hak deritatif, bukan sebagai hak asli, dikarenakan DPRD tidak mempunyai hak inisiatif dalam menyusun RAPBD. Hak inisiatif dimiliki oleh Pemda. Hak budget DPRD bertujuan sebagai pencegahan terkait pungutan ilegal dan pemakaian anggaran dengan tidak melalui persetujuan rakyat. Hal tersebut bisa sebagai penyebab penyalahgunaan anggaran yang tidak terkait kepentingan rakyat.²⁴

Fungsi pengawasan DPRD secara normatif adalah menggambarkan kehidupan demokrasi di daerah, diharapkan dari fungsi tersebut sebagai sarana *check and balances* pada pemerintahan di daerah. Akan tetapi selama ini hal tersebut belum terlaksana dengan efektif, hal ini disebabkan DPRD juga bagian dari Pemda.²⁵

Pada bidang pengawasan, fungsi DPRD adalah sebagai tindak lanjut berbagai fungsi dan peranan DPRD sebelumnya yaitu fungsi anggaran dan legislasi, dikarenakan pengawasan obyek-obyek oleh DPRD didominasi oleh program dan kebijakan hasil dari fungsi anggaran dan legislasi, dengan demikian fungsi pengawasan adalah kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berbagai fungsi yang lain. Fungsi pengawasan DPRD sejatinya bertujuan pengembangan kehidupan demokrasi daerah, keterwakilan daerah dan rakyat terjamin dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, serta pengembangan prosedur *check and balances* antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya terwujud tata pemerintahan yang baik.²⁶

Prosedur Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD oleh Pemda terkait otonomi daerah pada Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah terhadap fungsi pengawasan DPRD, secara jelas tidak diatur sehingga proses dan tujuan kegiatan supaya menjamin efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai perencanaan. Oleh karena itu proses dan tujuan kegiatan bertujuan menjamin terlaksananya Pemerintahan daerah sesuai tujuan dan perencanaan pengawasan tersebut.²⁷

Peranan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan APBD dalam kerangka representasi rakyat di daerah, diwujudkan berbentuk pengawasan: pelaksanaan Perda, peraturan dan undang-undang lainnya berkaitan penyelenggaraan Pemda dan pelaksanaan tindak lanjut oleh BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan.²⁸

Pengawasan DPRD merupakan fungsi terakhir bermaksud supaya pelaksanaan berjalan sesuai perencanaan semula dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹

SIMPULAN

Pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan mulai tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban belum terlaksana dengan efektif.

²²Nur Basuki Minarno, *Op. Cit.*, hal. 112.

²³Andi Aminah, *Loc. Cit.*

²⁴H. Achmad Fauzi, *Op. Cit.*, hal. 209

²⁵M. Agus Santoso, "Peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, hal. 619

²⁶Hariande L. Bintang & Ahmad J, "Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda", *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013, Hal. 59

²⁷Ridha Kurniawan, Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemda Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 1 Mei 2018 Universitas Adiwangsa Jambi, hal. 55

²⁸Ina Sopia Kirihio, "Peranan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap APBD", *Lex Administratum*, Vol.7 /No. 1/ Jan-Mar/ 2019, hal. 25

²⁹Putrie Anindya Jati, dkk, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kab. Wonogiri Menurut Undang-Undang Tahun 2014 No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah" *Diponegoro Law Review*, Vol.6 No.2, 2016, hal. 4

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- B. N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajawaliPers, Jakarta, 2009.
- La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009.
- Paulus Effendie Lotulung dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT.Alumni, Bandung, 2004.

Jurnal

- Andi Aminah, "Pengawasan APBD Oleh DPRD Kab. Pangkep", *Meraja Journal* Vol. 2, No. 2, Juni 2019, Meraja Media & P3M STIA Al Gazali Barru.
- Benny Abidin, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai APBD Di Kab. Batang, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* Vol. 14, No. 2, Tahun 2018 Fakultas Hukum UNDIP.
- Hariande L. Bintang dan Ahmad Jamaan, "Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda", *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.
- H. Achmad Fauzi, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik", *Hukum & Dinamika Masyarakat* Vol. 1 No. 2014.
- Ina Sopia Kirihio, "Peranan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap APBD", *Lex Administratum*, Vol.7/ No.1 /Jan-Mar/2019.
- Lis Setiyowati, Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2, Tahun 2019 FH-UNDIP.
- M. Agus Santoso, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.
- Putrie Anindya Jati, dkk, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kab. Wonogiri Menurut Undang-Undang Tahun 2014 No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah" *Diponegoro Law Review*, Vol.6 No.2, 2016.
- Ridha Kurniawan, Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemda Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 1 Mei 2018 Universitas Adiwangsa Jambi.
- Saldi Isra, "Hubungan Presiden dan DPR", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10 No.3, September 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia.